



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1408101406930006. tempat/tanggal lahir Pondok ISSE, 14 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1408105007970006, tempat/tanggal lahir Kisaran, 10 Januari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Parno Purwanto, S.H. dan Adha Nuraya, S.H, M.H., Advoka/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pintu Soki, yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 77/SK/2023/PA.Sak tanggal 04 Juli 2023, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat e-mail: pintusoki93@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Hama Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan asal usul anak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan *e-court* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak, tertanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Mei 2016 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama M ayah kandung Pemohon II, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama RS dan MM serta mas kawin sebetuk cincin emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis hingga sekarang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama:
 - Anak ke 1, Perempuan, Siak, 08 Juni 2017;
 - Anak ke 2, Perempuan, Siak, 28 April 2018;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 11 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan wali nikah bernama M ayah kandung dari Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama AS dan M. QY serta mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor 297/07/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
5. Bahwa Permohonan Asal Usul anak yang dimohonkan akan dipergunakan untuk membuat dokumen Akta Kelahiran dan identitas kependudukan serta keperluan persyaratan pendidikan anak para pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/07/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya Parno Purwanto, S.H. dan Adha Nuraya, S.H, M.H., Advoka/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pintu Soki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 77/SK/2023/PA.Sak tanggal 04 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II membenarkanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon I dan Pemohon II, seperti Asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokad dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*, yang ternyata telah lengkap;

Halaman 3 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/*e-litigasi* pada sidang pertama dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memahami dan telah menyerahkan surat persetujuan untuk melanjutkan perkara secara elektronik/*e-litigasi*, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik/*e-litigasi*;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara Asal Usul Anak yang bersifat *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Pemohon I dan Pemohon I sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak tanggal 04 Juli 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan surat permohonannya dengan keterangan tambahan bahwa sebab keduanya menikah secara sirri adalah karena pada saat itu Pemohon I telah bercerai dibawah tangan dengan isteri terdahulunya yang bernama Rina Lestari pada tahun 2013, namun belum memiliki akta cerai karena belum bercerai resmi di Pengadilan dan baru resmi bercerai pada Tanggal 13 April 2021 di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 1408101406930006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 13 Juni 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 1408105007970006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Provinsi Riau tanggal 22 Juli 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Anak ke 1, nomor XI/SKL/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Veranika Ade Lina, S. Keb yang praktek di Praktek Mandiri Bidan Veranika Ade Lina S. Keb, yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau bertanggal 10 Juni 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3 diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Anak ke 2, nomor 08/SKL/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Veranika Ade Lina, S. Keb yang praktek di Praktek Mandiri Bidan Veranika Ade Lina S. Keb, yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau bertanggal 28 April 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4 diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 297/07/X/2021, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 11 Oktober 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5 diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, NIK 1408102509120001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 10 Juni 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, NIK 1408100203930003, tempat tanggal lahir Sumber Rejo, 29 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu serta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Abang Ipar Pemohon II;

Halaman 5 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui akad pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan dan bertindak sebagai Saksi nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yang bernama M;
- Bahwa Saksi melihat yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu Saksi sendiri dan MM;
- Bahwa Saksi melihat maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mendengar lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda, namun belum memiliki akta cerai karena belum mengurus di Pengadilan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram nikah, baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebab tidak dicatatkan nikah tersebut karena pada saat akad nikah Pemohon I telah bercerai dibawah tangan dengan isteri terdahulunya, namun belum memiliki akta cerai dan baru resmi bercerai di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 April 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan sirri tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke 1, Perempuan, Siak, 08 Juni 2017 dan Anak ke 2, Perempuan, Siak, 28 April 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut lahir setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
 - Bahwa Saksi melihat selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal-usul anak untuk membuat akta kelahiran anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada tahun 2021;
2. Saksi 2, NIK 1408104808990004, tempat tanggal lahir Kandis, 08 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Garut, RT 002, RW 002, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu serta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Abang Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016;
 - Bahwa Saksi mengetahui akad pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yang bernama M;
- Bahwa Saksi melihat yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu RS dan MM;
- Bahwa Saksi melihat maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mendengar lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram nikah, baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab tidak dicatatkan nikah tersebut karena pada saat akad nikah Pemohon I belum ada akta ceri dari Pengadilan Agama, dan baru resmi bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan sirri tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke 1, Perempuan, Siak, 08 Juni 2017 dan Anak ke 2, Perempuan, Siak, 28 April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut lahir setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Saksi melihat selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal-usul anak untuk membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada tahun 2021;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya membenarkannya dan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 145-146 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya Parno Purwanto, S.H. dan Adha Nuraya, S.H, M.H., Advoka/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pintu Soki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 77/SK/2023/PA.Sak tanggal 04 Juli 2023, selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon I dan Pemohon II Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara asal usul anak yang tercakup dalam pengertian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan asal usul seorang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim, RT 005, RW 006, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka berdasarkan Pasal 147 R.Bg. dan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik/ *e_court* sebagai Pengguga Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan karna ini adalah perkara

Halaman 10 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang didaftarkan secara elektronik oleh Pengguga Terdaftar maka secara langsung Para Pemohon dianggap setuju untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi* sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah asal usul anak yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [d] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah mohon agar anak yang bernama Anak ke 1, Perempuan, Siak, 08 Juni 2017 dan Anak ke 2, Perempuan, Siak, 28 April 2018 ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2016 bertempat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama M (Ayah Kandung Pemohon II) dengan Mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama RS dan MM, dan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 11 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 297/07/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021. Karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari perkawinan tidak tercatat sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat dicatat administrasi kependudukannya, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perlindungan hukum berupa statusnya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan akibat hukum lainnya yang berhubungan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPPerdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.5 dan P.6, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan bukti surat berupa fotokopi dari akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 1878 KUH Per *juncto* pasal 286 R. Bg, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut telah di-*nazegeleen*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil disamping itu alat bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah

Halaman 12 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil, dan tidak ada pihak yang menyangkal keberadaanya, maka selama akta dibawah tangan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan tidak ada yang menyangkal atau membuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena kedua saksi tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa Pemohon I bernama Pemohon I, lahir di Pondok ISSE, 14 Juni 1993, Pekerjaan Wiraswasta, beragama Islam dan bertempat tinggal Kabupaten Siak dan Pemohon II bernama Pemohon II, Lahir di Kisaran, 10 Januari 1996, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama islam dan bertempat tinggal Kabupaten Siak, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 haruslah dinyatakan terbukti benar atau paling tidak dapat diduga benar bahwa anak yang bernama Anak ke 1, lahir di Siak, 08 Juni 2017 dan merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 haruslah dinyatakan terbukti benar atau paling tidak dapat diduga benar bahwa anak yang bernama

Halaman 13 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melody Aiza Juanda, lahir di Siak, 28 April 2018 dan merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah terikat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sejak tanggal 11 Oktober 2021 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 297/07/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Mei 2016 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Ayah Kandung dari mempelai perempuan yang bernama M;
3. Adapun yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu RS dan MM;
4. Adapun maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
6. Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, berstatus duda cerai hidup akan tetapi belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram nikah, baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak ke 1, Perempuan, Siak, 08 Juni 2017 dan Anak ke 2, Perempuan, Siak, 28 April 2018 dan sekarang kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat;
11. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari bukti surat, serta fakta dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam, status duda, namun pada saat itu belum memiliki akta cerai, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam, status gadis, pada tanggal 17 Mei 2016 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama M (Ayah Kandung Pemohon II), adapun mahar dalam akad nikah tersebut berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama RS dan MM, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dan tidak ada yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak ke 1, Perempuan, Siak, 08 Juni 2017 dan Anak ke 2, Perempuan, Siak, 28 April 2018, yang berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah siri tepatnya setahun lebih setelah perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II, namun ada persyaratan pernikahan yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yaitu:

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Tidak dicatatkannya secara resmi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia,
- b). Ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda akan tetapi belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama, maka keadaan demikian dapat dikatakan Pemohon I pada saat melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II masih berstatus beristeri akan tetapi telah menikah dengan Pemohon II, namun poligami yang dilakukan tersebut belum ada izin berpoligami dari pengadilan, sehingga akad pernikahan tersebut dinilai perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan pernikahan, yang karenanya melekat seluruh akibat hukum pernikahan bagi suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan dua orang anak yang bernama Anak ke 1, Perempuan, Siak, 08 Juni 2017 dan Anak ke 2, Perempuan, Siak, 28 April 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fâsid*. Sedang nikah *fâsid* adalah pernikahan yang tidak terpenuhi di antara syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Demikian pula ketentuan tersebut senada dengan ketentuan Pasal 99 huruf a

Halaman 16 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan asal usul anak, maka yang harus dinilai tersebut apakah anak tersebut lahir dari perkawinan sah menurut hukum islam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bagi orang yang beragama Islam ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukanya fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas serta dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 2016 adalah merupakan perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi perkawinan tersebut tidak memenuhi prosedur undang-undang, karena pada saat akad perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus beristeri dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Akan tetapi perkawinan poligami dibawah tangan yang melanggar undang-undang tersebut tidak sampai mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak sah, karena perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), namun perkawinan poligami dibawah tangan yang demikian hanya tidak memiliki kekuatan hukum dan hukum tidak dapat melindungi eksistensi perkawinan

Halaman 17 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih memenuhi ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian masih dapat dikategorikan perkawinan sah menurut agama islam hanya saja melanggar ketentuan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud oleh oleh Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa "*anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan tidak identik dengan anak yang dilahirkan di luar kawin sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang substansi ketentuan pasal tersebut diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012. Melainkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan selama perkawinannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi perkawinan orang-orang Islam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Bab IV Pasal 14 sampai dengan

Halaman 18 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut adalah anak yang memiliki hubungan keperdataan dan sekaigus memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya ;

Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan siri, bukan anak zina, karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal 17 Mei 2016, sedangkan anaknya lahir tanggal 08 Juni 2017 dan 28 April 2018;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;
5. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum turunannya, dapat mencapai *maqashid al-syari'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadhanah dan pendidikan);
6. Telah dijelaskan di atas bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori anak dari nikah *fâsid*. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam

Halaman 19 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

فان الوطاء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطاء في صحيحه.

Artinya: "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fâsid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah";

7. Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid IV hlm. 690, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, fakta hukum di persidangan, dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 20 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KE 1**, Perempuan, Siak, 08 Juni 2017 dan **ANAK KE 2**, Perempuan, Siak, 28 April 2018, bertempat tinggal di Jalan Sulatan Syarif Kasim, RT 005, RW 006, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan penetapan tersebut telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023;

Hakim Ketua,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Halaman 22 dari 23 Haman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 20.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)